

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024**

A. INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

| No | JENIS INFORMASI | UNIT KERJA YANG Menguasai | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/ PENERBIT INFORMASI | WAKTU PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | | | RETENSI ARSIP |
|----|---|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|-------|--------|----------------|
| | | | | | CETAK | REKAM | ONLINE | |
| 1. | Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Sekretariat | Sekretaris | 2024 | √ | | √ | Selama berlaku |
| 2. | Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Sekretariat | Sekretaris | 2024 | √ | | √ | Selama berlaku |
| 3. | Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024-2026 | Sekretariat | Sekretaris | 2024 | √ | | √ | Selama berlaku |
| 4. | Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024-2026 | Sekretariat | Sekretaris | 2024 | √ | | √ | Selama berlaku |
| 5. | Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (RUPS) APBD Tahun 2024 | Sekretariat | Sekretaris | 2024 | √ | | √ | Selama berlaku |
| 6. | LPPD 2023 | Sekretariat | Sekretaris | 2024 | √ | | √ | Selama berlaku |
| 7. | Daftar Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2024 | Sekretariat | Sekretaris | 2024 | √ | | √ | 1 Tahun |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------------|-------------|------|---|--|---|---------|
| 8. | DPA APBD TA 2024 | Sekretariat | Sekretaris | 2024 | √ | | √ | 1 Tahun |
| 9. | Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2023 | Sekretariat | Sekretaris | 2024 | √ | | √ | 1 Tahun |
| 10. | Lakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Sekretariat | Sekretaris | 2024 | √ | | √ | 1 Tahun |
| 11. | Ringkasan Laporan Keuangan | Sekretariat | Sekretaris | 2024 | √ | | √ | 1 Tahun |
| 12. | Laporan Realisasi anggaran TA 2023 | Sekretariat | Sekretaris | 2024 | √ | | √ | 1 Tahun |
| 13. | Laporan Informasi Publik Tahun 2023 | Sekretariat | Sekretariat | 2024 | √ | | √ | 1 Tahun |
| 14. | Laporan SP4N Lapor | Sekretariat | Sekretariat | 2024 | √ | | √ | 1 Tahun |
| | | | | | | | | |

B. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

| No | JENIS INFORMASI | UNIT KERJA YANG MENGUASAI | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/ PENERBIT INFORMASI | WAKTU PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | | | RETENSI ARSIP |
|----|--|----------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|-------|--------|---------------|
| | | | | | CETAK | REKAM | ONLINE | |
| 1. | Prosedur evakuasi keadaan darurat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang | Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data | Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data | 2024 | √ | | √ | 1 Tahun |

C. INFORMASI WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

| No | JENIS INFORMASI | UNIT KERJA YANG Menguasai | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/ PENERBIT INFORMASI | WAKTU PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | | | RETENSI ARSIP |
|----|---|----------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|-------|--------|---------------|
| | | | | | CETAK | REKAM | ONLINE | |
| 1. | Daftar Informasi Administrasi Kependudukan Kota Pangkalpinang | Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data | Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data | 2024 | √ | | √ | 1 Tahun |
| 2. | Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan; | Sekretariat | Sekretaris | 2024 | √ | | √ | 1 Tahun |
| 3. | Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya | Sekretariat | Sekretaris | 2024 | √ | | √ | 1 Tahun |
| 4. | Data perbendaharaan dan inventaris | Sekretariat | Sekretaris | 2024 | √ | | √ | 1 Tahun |
| 5. | Informasi mengenai kegiatan pelayanan pengaduan SP4N LAPOR 2024 | Sekretariat | Sekretariat | 2024 | √ | | √ | 1 Tahun |
| 6. | Informasi mengenai kegiatan pelayanan Pendaftaran Penduduk | Bidang Dafduk | Kabid Dafduk | 2024 | √ | | √ | 1 Tahun |
| 8. | Informasi mengenai kegiatan pelayanan Pencatatan Sipil | Bidang Capil | Kabid Capil | 2024 | √ | | √ | 1 Tahun |
| 9. | Informasi mengenai kegiatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital | Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data | Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data | 2024 | √ | | √ | 1 Tahun |

D. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

| No | JENIS INFORMASI | DASAR HUKUM | KONSEKUENSI | | BATAS WAKTU PENGECEUALIAN |
|----|---|---|---|--|---|
| | | | AKIBAT BILA DIBUKA | MANFAAT JIKA DITUTUP | |
| 1. | Data pribadi pegawai | UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h | Mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai | Melindungi rahasia pribadi seorang Pegawai | Sampai ada persetujuan tertulis dari pegawai/ pejabat yang bersangkutan |
| 2. | Dokumen SPJ yang belum melalui proses pemeriksaan (belum diaudit) | UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 | Terdapat kemungkinan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sepatutnya | Membuat proses pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan berlangsung lebih kondusif | Tak terbatas/ hingga selesai proses audit |
| 3. | Laporan Keuangan sebelum diaudit | UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 | Terdapat kemungkinan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sepatutnya | Membuat proses pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan berlangsung lebih kondusif | Tak terbatas/ hingga selesai proses audit |
| 4. | Dokumen SKP, catatan kepegawaian | UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/ badan public | Melindungi rahasia pribadi seseorang | Tak terbatas |
| 5. | Dokumen Administrasi Kependudukan | UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi | Melindungi rahasia pribadi seseorang | Tak terbatas |
| 6. | Kode Akses Elektronik dan User akses/password | UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j | Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual | Melindungi hak atas kekayaan intelektual | Selama masih digunakan |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--|
| 8. | Sistem Manajemen Database | UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j | Dapat mengganggu perlindungan 5a atas kekayaan intelektual | Melindungi hak atas kekayaan intelektual | Selama masih digunakan |
| 9. | Daftar nama individu/pribadi administrator (admin) media sosial | Pasal 6 ayat (3) Huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h | Dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial | Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional | Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan |
| 10 | Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik | Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16 | a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Keamanan Sistem Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain | Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga. | 30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan |
| 11. | Segment Network | Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16 | a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Keamanan Sistem Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain | Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga. | 30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan |
| 12. | Security Network | Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16 | a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Keamanan Sistem Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain | Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga. | 30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan |
| 13. | Lokasi Server | Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang | a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan | Masyarakat tidak mengetahui kode akses | 30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan |

| | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30 | berdasarkan UU Berpotensi menimbulkan tindak kriminal perusakan dan pencurian data | sehingga keamanan system IT terjaga. | |
| | | | | |

Pangkalpinang, 03 Juni 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang,



DARWIN S.Pd. Mat
Pencatatan Tk.1 / IVB

NIP. 196807091994121002